

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2025

Kpt 1 Tahun 2025, 12 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025**

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2010; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023; PMENPANRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PMENPANRB No. 3 Tahun 2023; PMENPANRB No. 26 Tahun 2020; PMENPANRB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1781 Tahun 20223.
- Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2025

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lamp.: 7 hlm